



KECAMATAN KEMBANGAN

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KEMBANGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR e-0018 Tahun 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN KEMBANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi, efektivitas dan akuntabilitas layanan informasi publik di Kecamatan Kembangan, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Kembangan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
2. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KEMBANGAN TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Oktober 2025

CAMAT KEMBANGAN,



SUPARNO
NIP. 197412201993111001

Tembusan:

Walikota Kota Adm. Jakarta Barat

Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data pribadi kependudukan seperti biodata lengkap termasuk sidik jari, keterangan cacat fisik, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; c. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan d. Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Data pribadi pemohon/ badan usaha pada dokumen perizinan dan non perizinan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
3.	Data pribadi pelapor atau terlapor pada layanan pengaduan masyarakat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan; d. Dapat mengancam kehidupan pribadi seseorang; dan e. Dapat menjadikan orang enggan untuk melaporkan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	Data pribadi pada dokumen bukti pembayaran	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
5.	Data pribadi pada dokumen program penanganan fakir miskin	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
6.	Data pribadi pegawai Aparatur Sipil Negara (riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis, kondisi keuangan, aset pendapatan, rekening	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Tiga puluh tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	bank, hasil evaluasi kapabilitas intelektualitas, catatan pribadi yang berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal)	c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.			
7.	Uraian Lengkap Hasil <i>Assesment</i> Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	30 tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait
8.	Perbal keputusan terkait masalah kepegawaian	Pasal 17 huruf a, huruf h, dan huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum b. Melindungi rahasia pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta
9.	Somasi dan Surat Keberatan/ penolakan dari individu / kelompok masyarakat untuk tidak diterbitkan izin/ non izin	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum di pengadilan	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintah secara tertulis
10.	<i>Memorandum of Understanding</i> (MOU) / Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang masih dalam proses	a. Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Dapat mengganggu proses MOU/ SPK yang sedang berlangsung	Menjaga objektivitas penilaian	Sampai dengan MOU/ SPK disahkan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah			
11.	Disposisi surat pimpinan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
12.	Nota Dinas	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan Keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
13.	Rencana giat (Operasi/ Pengamanan)	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan keamanan negara	Melindungi keamanan negara	Sampai dengan pelaksanaan giat selesai
14.	Status hukum tanah yang terdiri atas: nama pemilik, batas kepemilikan dan luas tanah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Menimbulkan Keamanan Data dan Informasi Status Tanah	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		c. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.			
15.	Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap identitas pelapor yang mengetahui adanya tindak pidana	Melindungi proses penegakan hukum	Tiga puluh tahun
16.	Isi Laporan Hasil Pengawasan	a. Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 14 ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana	Melindungi proses penegakan hukum	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintah secara tertulis
17.	Isi laporan pengaduan pungutan liar	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana	Melindungi proses penegakan hukum	Tiga puluh tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		b. Pasal 14 ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.			
18.	Dokumen SPJ	a. Pasal 17 huruf b Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 509 K/TUN/2013: Mengingat dokumen SPJ hanyalah tahapan awal dari pembuatan laporan keuangan yang sifatnya teknis	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	Tiga puluh tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga pemerintahan.
19.	Surat Penawaran Harga (SPH) pada Dokumen Penyedia/Pemenang	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	Tiga puluh tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga pemerintahan.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
20.	Dokumen Proses Pengadaan Barang dan Jasa (<i>Logbook, Timeline Kegiatan, KAK, BA Kaji Ulang RUP, RAB, Riwayat HPS, HPS, Spesifikasi Teknis/Gambar/ Brosur, Rancangan Kontrak, BA Kaji Ulang RPP, Dokumen Pengadaan, Surat Tugas Pokja Pelaksanaan Lelang, Jadwal Lelang, BA. Evaluasi penawaran dan dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi, Penetapan pemenang, Pengumuman Pemenang, BA Klarifikasi/BA Negosiasi, Berita acara hasil pelelangan, Summary Lelang</i>)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan pengumuman pemenang
21.	Materi Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bersama; dan	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang	Melindungi tentang hak dan kewajiban perusahaan dan Serikat Pekerja atau Perwakilan Pekerja	Terbuka apabila ada perintah tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan			
22.	Data Lelang yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa <i>log in</i> pengguna)	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Tiga puluh tahun
23.	Data Pengguna LPSE	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Tiga puluh tahun
24.	Data Penyedia di LPSE	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; dan	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	Tiga puluh tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .			
25.	Konfigurasi jaringan telekomunikasi	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; dan b. Dapat mengungkap rahasia strategi dan persandian.	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; dan b. Melindungi kerahasiaan badan publik.	Tidak terbatas
26.	Infrastruktur <i>Data Center</i>	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik; b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, kerusakan, dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Tiga puluh tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
27.	Management server dan Operating System	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Tiga puluh tahun
28.	Lokasi Data Center dan DRC	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Selama data center masih digunakan
29.	Lokasi Server	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan b. Dapat menimbulkan tindakan kriminal (perusakan dan pencurian data).	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan b. Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Selama server masih digunakan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
30.	<i>Internet Protocol/ IP Address Private</i>	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses	Tiga puluh tahun
31.	<i>Bandwith Management</i>	a. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas <i>bandwith</i> di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwith</i>	Tiga puluh tahun
32.	Topologi Jaringan Komputer (LAN, WAN)	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, kerusakan, dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Tiga puluh tahun
33.	Kode Akses Elektronik (<i>Password</i> Aplikasi E-Gov Pemprov DKI Jakarta)	Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kode akses elektronik	Tiga puluh tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
34.	Sistem Management Database (<i>Database Web Server</i>)	a. Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	Tiga puluh tahun
35.	Lokasi CCTV	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama CCTV masih digunakan/ berlaku
36.	Frekuensi Radio <i>Trunking</i>	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan gangguan dan alur komunikasi terputus	Meminimalisir gangguan frekuensi radio dan alur komunikasi	Selama frekuensi radio masih digunakan/berlaku
37.	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	Tidak terbatas